

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung di dalam putusannya Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tertanggal 7 November 2018 dengan terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya telah mengambil putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 84.018.805,75,-

(delapan puluh empat juta delapan belas ribu delapan ratus lima koma tujuh puluh lima rupiah), dari total kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 104.018.805,75,- (seratus empat juta delapan belas ribu delapan ratus lima, tujuh puluh lima rupiah) menetapkan jika dalam satu bulan terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian Negara sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian Negara;

6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetor uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum ke Kas Negara;
7. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

B. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung, di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka dalam dakwaan ini Majelis berpendapat dakwaan Subsideritas yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejarkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat ancaman pidananya sampai pada dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya teringan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi;
4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya

selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya juga memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Setiap Orang atas perbuatan Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Setiap Orang telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Tentang pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam arti Materiil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengingat pengertian dalam penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ini bertentangan dengan UUD 1945 karena selain pengertian ini dapat menimbulkan ketidak pastian hukum, juga bertentangan dengan asas legalitas yang diadopsi juga dalam Pasal 28D Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*;

Konsep Melawan Hukum Materil yang merujuk pada hukum yang tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu dengan lingkungan masyarakat lainnya sehingga menimbulkan pengakuan dan penerimaan yang berbeda-beda pula diantara lingkungan masyarakat yang satu dengan lingkungan masyarakat lainnya, Berdasarkan hal tersebut maka Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 diartikan sebagai Unsur Melawan

Hukum dalam pengertian formil yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta ahli maupun juga berdasarkan bukti-bukti surat dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Melawan Hukum maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang Bahwa Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya adalah sebagai Kepala Desa Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 141/Kep.246-Tapem/2015, tanggal 3 Juli 2015, mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Menimbang Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya pada periode tahun 2015 s/d tahun 2017 ada mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Terdakwa mengelola dana tersebut tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Bupati Majalengka Nomor : 14 Tahun 2015 tanggal 4 September 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Pasal 10 Peraturan Bupati Majalengka Nomor : 14 Tahun 2015 tanggal 4 September 2015 menerangkan bahwa yang mengelola DD dan ADD pada tahun 2016 dan tahun 2017 ditingkat Desa yaitu oleh Tim

pelaksana Desa dan tim pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Sanya selaku Kepala Desa Cimangguhilir telah Mengeluarkan SK tentang Pembentukan Tim pelaksana Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan, akan tetapi Tim tersebut tidak diberdayakan di dalam mengelola DD dan ADD TA 2016 dan Tahun 2017, karena dikelola oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa yaitu untuk kegiatan fisik dan pengadaan barang dan jasa, bahkan Kepala Desa telah meminta kepada Kasi Keuangan (saksi Ipah Saripah) uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- untuk disetorkan kepada rekening pribadi Kepala Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa TA. 2016;

Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Bupati Majalengka Nomor : 14 Tahun 2015 tanggal 4 September 2015 menjelaskan bahwa yang mengelola DD dan ADD pada tahun 2016 ditingkat Desa yaitu Tim pelaksana Desa dan tim pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

Ahli berpendapat, tidak dibenarkan Kepala Desa mengelola secara langsung DD dan ADD tanpa melibatkan Tim Pelaksana Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Tim Pelaksana Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati Bupati Majalengka Nomor : 14 Tahun 2015 tanggal 4 September 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13;

Hal ini dapat dilakukan Terdakwa karena Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Cimanggu Hilir, sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatan

mengelola secara langsung DD dan ADD tanpa melibatkan Tim Pelaksana Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan. telah melakukan Perbuatan Hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada, sehingga Perbuatan Terdakwa tersebut dapat melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Kedudukannya;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tepatnya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Terdakwa karena telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau penerapan Unsur Dengan Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa tidak terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Unsur Turut

Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan, sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan Unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa baik pengertian maupun penerapan unsur “setiap orang” atas perbuatan Terdakwa memiliki makna pertimbangan yang sama dengan uraian pengertian dan penerapan unsur setiap orang atas perbuatan Terdakwa pada Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim

berkeyakinan bahwa unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memiliki pengertian adanya tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam Pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh Terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak berkaitan dengan penambahan harta benda, Namun demikian keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan keuntungan yang dapat dihitung dengan uang karena akibat yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara, meskipun akibat lebih jauh dapat berupa kerugian perekonomian negara tetapi karena pemakaian uang yang tidak benar sedangkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi memiliki makna secara alternatif artinya salah satu yang diuntungkan maka unsur tersebut telah dipenuhi namun secara realita memerlukan pengungkapan agar kenyataan yang sebenarnya diketahui berupa keuntungan diri sendiri, beberapa orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta ahli maupun juga dikaitkan pula dengan bukti-bukti surat dan

barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pula pengertian dari Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa, telah mengakui perbuatannya telah menggunakan sebagian Dana Desa (DD) TA. 2016 dan TA. 2017 yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016 dan TA. 2017 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka untuk kepentingan pribadi. Modus atau perbuatan yang telah dilakukan sebagai berikut :

Untuk Dana Desa (DD) dan ADD TA 2016 :

- 1) Modus Pertama yaitu : Terdakwa telah mengelola anggaran DD dan ADD TA. 2016 tanpa melibatkan tim TPK, melainkan dikelola oleh Terdakwa sendiri;
- 2) Modus kedua Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya selaku Kepala Desa Cimangguhilir telah memerintahkan saksi Ipah Sarifah selaku kaur keuangan untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa tahun 2016 ke rekening pribadi Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya;
- 3) Modus ketiga bahwa Terdakwa dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan sendiri tanpa melibatkan tim yang lain;
- 4) Modus keempat yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa memerintahkan saksi Ipah Sarifah selaku kaur keuangan untuk membuat LPJ yang sesuai dengan RAB, yang dalam kenyataannya pekerjaan ada yang

tidak sesuai dengan RAB/ Adanya Nota dan Kwitansi Fikif yang ada di LPJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan memiliki pengertian adanya pemanfaatan keadaan dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mempergunakan keuntungan kedudukan atau jabatan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta saksi ahli maupun juga berdasarkan bukti-bukti surat dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang Bahwa Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya adalah sebagai Kepala Desa Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 141 / Kep.246-Tapem/2015, tanggal 3 Juli 2015, mempunyai tugas menyelenggarakan

Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Menimbang Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya pada periode tahun 2015 s/d tahun 2017 di dalam mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai dengan :

- Peraturan Bupati Majalengka Nomor : 14 Tahun 2015 tanggal 4 September 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa ;
- Pasal 10 Peraturan Bupati Majalengka Nomor : 14 Tahun 2015 tanggal 4 September 2015 menerangkan bahwa yang mengelola DD dan ADD pada tahun 2016 dan tahun 2017 ditingkat Desa yaitu oleh Tim pelaksana Desa dan tim pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

Bahwa Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya selaku Kepala Desa Cimangguhilir telah Mengeluarkan SK tentang Pembentukan Tim pelaksana Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan, akan tetapi Tim tersebut tidak diberdayakan di dalam mengelola DD dan ADD TA 2016 dan Tahun 2017, karena dikelola oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa yaitu untuk kegiatan fisik dan pengadaan barang dan jasa, bahkan Kepala Desa telah meminta kepada Kasi Keuangan (saksi Ipah Saripah) uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- untuk disetorkan kepada rekening pribadi Kepala Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa TA. 2016;

- Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Bupati Majalengka Nomor : 14 Tahun 2015 tanggal 4 September 2015 menjelaskan bahwa yang mengelola DD dan ADD pada tahun 2016 ditingkat Desa yaitu Tim pelaksana Desa dan tim pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- Ahli berpendapat, tidak dibenarkan Kepala Desa mengelola secara langsung DD dan ADD tanpa melibatkan Tim Pelaksana Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Tim Pelaksana Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati Bupati Majalengka Nomor : 14 Tahun 2015 tanggal 4 September 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan penerapan Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara mengandung pengertian adanya akibat lebih lanjut dari perbuatan yang timbul dalam diri Terdakwa untuk menguntungkan

orang lain atau dirinya sendiri atau korporasi dengan mempergunakan kedudukan atau jabatannya, dimana akibat yang lebih lanjut tersebut berupa kerugian pada keuangan Negara. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 U.U. Nomor 31 tahun 1999, kata “dapat“ sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara memiliki makna yang sama dengan kata “dapat“ dalam penjelasan Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999, dimana kata “dapat“ sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara menunjukkan kalau tindak pidana korupsi dianggap sudah terjadi apabila unsur-unsur perbuatan sudah terpenuhi dan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain ada atau tidaknya kerugian Negara tidak menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan;

Sedangkan berdasarkan penjelasan umum UU Nomor 31 tahun 1999 maka pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta bukti-bukti tertulis maupun dikaitkan pula dengan barang-barang bukti dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang Keterangan ahli Budi Syehabudin., S.E., telah menerangkan sesuai keahliannya sebagai auditor dari Inspektorat Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

Berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka Nomor : 700/02/Khusus/Inspektorat, tanggal 20 Maret 2018, Perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Bantuan Keuangan Alokasi dana desa serta Dana Desa TA. 2016 dan Tahap I TA. 2017 pada Desa Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka menjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 104.018.805,75,- (seratus empat juta delapan belas ribu delapan ratus lima koma tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penerapan Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara atas perbuatan Terdakwa telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

AD.5 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, maupun juga dikaitkan dengan bukti-bukti surat serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut berpendapat sebagai berikut :

Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa atas kehendak dan keputusan Terdakwa sendiri dengan cara :

- a) Perbuatan Terdakwa dilakukan sekitar antara tahun 2016 sampai dengan bulan Juli tahun 2017 secara berlanjut;
- b) Adanya pengurangan volume pada kegiatan;
- c) Adanya pembelian mesin claser pada RAB mesin tersebut baru sesuai kwitansi, pada kenyataannya mesin claser tersebut bekas dan tidak dapat dipergunakan;
- d) Adanya penggunaan Dana Desa TA. 2016 untuk kepentingan pribadi tersangka;
- e) Adanya bon-bon fiktif pada dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya adanya Kerugian Negara Berdasarkan Perhitungan Kerugian dari Insfektorat Kab.Majalengka yaitu sebesar Rp. 104.018.805,75,- (seratus empat juta delapan belas ribu delapan ratus lima koma tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti secara syah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama dengan mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta Barang bukti, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil-dalil pembelaan Terdakwa tersebut telah Majelis pertimbangkan dalam Unsur-unsur Dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah terjawab dalam Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, sehingga atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan

antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya terbukti melakukan tindak pidana Korupsi maka sudah sejojanya Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda hanyalah bersifat fakultatif yang berbeda dengan sistem pimidanaan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 yang lebih bersifat imperatif. Pidana denda dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan) dan dapat pula hanya dikenakan pidana penjara tanpa disertai dengan pidana denda. Pidana denda ini tidak ada hubungannya dengan berapa jumlah nominal uang yang telah dikorupsi Terdakwa namun semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, dan dalam perkara ini dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena sifat perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan Negara sehingga dipandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda bersama-sama dengan pidana penjara dan dengan tetap berpedoman

pada ketentuan dalam Pasal 30 (2) KUHP, dimana tentang besarnya denda yang dikenakan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, Bahwa Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ada mendakwakan Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999, pada pokoknya mengatur tentang perampasan barang-barang milik Terdakwa dan pembayaran uang pengganti. Sehingga tentang hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya Menimbang Keterangan ahli Budi Syehabudin., S.E., telah menerangkan sesuai keahliannya sebagai auditor dari Inspektorat Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

Berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka Nomor : 700/02/Khusus/Inspektorat, tanggal 20 Maret 2018, Perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Bantuan Keuangan Alokasi dana desa serta Dana Desa TA 2016 dan Tahap I TA. 2017 pada Desa Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka menjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 104.018.805,75,- (seratus empat juta delapan belas ribu delapan ratus lima koma tujuh puluh lima rupiah);

- Akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya adanya Kerugian Negara Berdasarkan Perhitungan Kerugian dari Inspektorat Kab. Majalengka yaitu sebesar RP. 104.018.805,75,- (seratus empat juta delapan belas ribu delapan ratus lima koma tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, dari Fakta persidangan Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Negara sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses persidangan berlangsung berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Nomor I s/d XXV;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan ketika barang bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan, baik saksi-saksi maupun Terdakwa, membenarkannya;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas dipersidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan dalam Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;